

KEDUDUKAN HUKUM DEBITUR SELAMA MENGUASAI SEPEDA MOTOR YANG MASIH DIBEBANI JAMINAN FIDUSIA

ABSTRAKSI

Dalam perjanjian jaminan fidusia, masalah kewenangan hukum perlu diberikan kejelasannya karena berkaitan dengan prinsip penyerahan benda dan asas jaminan fidusia. Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan hak kepemilikan objek jaminan fidusia yang telah diserahkan secara fidusia kepada penerima fidusia, berimplikasi pada kedudukan debitur pemberi fidusia. Selain itu batasan kewenangan debitur yang secara yuridis telah menjadi pemilik dan sekaligus menguasai sepeda motor tersebut, namun tidak diperbolehkan untuk mengalihkan objek jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, bahkan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Fokus pembahasan tesis dengan jenis yuridis normatif ini pada kedudukan hukum debitur selama menguasai sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia dan dasar pemikiran keberadaan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia diserahkan secara *constitutum possessorium*, artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda yang dijaminan (milik debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur. Dari adanya pengalihan tersebut berarti Debitur Pemberi Fidusia bukan lagi sebagai pemilik objek jaminan fidusia, melainkan sebagai peminjam pakai, oleh karenanya debitur tidak berhak untuk mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain. Dengan begitu krediturlah sebagai pemegang hak milik objek jaminan fidusia tersebut. Debitur tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan objek jaminan. Jadi dasar pemikiran Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang mengancam pidana terhadap debitur pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut adalah karena debitur telah memenuhi unsur-unsur obyektif tindak pidana, dan debitur yang melawan hukum telah memenuhi unsur subyektif.

Kata kunci: Fidusia, peminjam pakai, pengalihan, pidana.

LEGAL STANDING OF DEBTOR FOR DOMINATE MOTORCYCLE THAT BURDENED FIDUCIARY

ABSTRACT

In a fiduciary agreement, matter jurisdiction need to be given of clarity, as it relates to the delivery of the objects and principles of fiduciary. Article 1 paragraph 2 of Law No. 42 year 1999 on Fiduciary explained that the object of fiduciary property rights has delivered fiduciary to the creditor, implicated for the position of the debtor. Other than debtor authority limits are legally has become the owner and once mastered the bike (object), but is not allowed to divert the object as the provisions of Article 23 paragraph (2) Law on Fiduciary, even the debtor divert objects fiduciary punishable by criminal threats and fines as the provisions of Article 36 of Law on Fiduciary.

The focus of the discussion of the thesis with normative on the legal standing of debtor for dominate motorcycle that burdened fiduciary and rationale the existence of Article 36 of Law on Fiduciary.

The results of this study are delivery of property rights to objects fiduciary submitted *constitutum possessorium*, means delivery of property rights in trust over an object collateral (property of the debtor) to creditors the physical mastery over the object remains on the debtor. Of the divert means The debtor is no longer the owner of the object fiduciary, but as leasing, therefore the debtor is not entitled to divert the fiduciary object to another party. With so creditors is as holder of fiduciary property of the object. The debtor does not have the authority to divert the security object. So the rationale of Article 36 of Law on Fiduciary which threatens criminal against the debtor which divert the object fiduciary is because the debtor has met the objective elements of a crime, and the debtor against the law in compliance with the subjective element.

Keywords: Fiduciary, leasing, diversion, criminal.